



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANANTERPADU SATU PINTU**

Jl. Gajah Mada Nomor 206, Kaliwates, Jember, Jawa Timur 68131

Telepon (0331) 4431707

Laman : dpmptsp.jemberkab.go.id, Pos-el : dpmptsp@jemberkab.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 500.16.7.2 /JLT/ 380 / 35.09.325 / 2025

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK

- Berdasarkan :
1. Peraturan Bupati Jember Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember
 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember :
Nomor : 400.3.2/513/35.09.310/2025
Tanggal : 13 Februari 2025

MEMBERI IZIN

Nama Lembaga : TK DHARMA WANITA
Jenis Pendidikan : TK
Alamat Lembaga : Jl. Damarudin Dusun Cangkring Baru RT 01 RW 21
Desa/ Kelurahan : Cangkring
Kecamatan : Jenggawah
Nama Yayasan : Yayasan Dharma Wanita Desa Cangkring

Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) ini berlaku sampai dengan tanggal :
24 Februari 2027

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau perubahan peraturan dalam Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Dikeluarkan di : Jember
Pada Tanggal : 24 Februari 2025

**a.n BUPATI JEMBER
KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**



JITA FAJAR A. SH., MM.

Pembina Tingkat I

NIP. 197107041998032006

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN JEMBER**

Jalan dr. Subandi 103 Kotak Pos 181 Jember. Telp : (0331) 87028

SURAT IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 1435 /104.32/I/96 → *NOMOR, IZIN OP*

Dasar : Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan semakin besarnya hasrat mereka untuk menyekolahkan putra-putrinya ke Taman Kanak-Kanak, maka dipandang perlu adanya penertiban administrasi dan organisasi dalam rangka pembinaan Taman Kanak-Kanak.

Menimbang : a. Bahwa dalam upaya peningkatan mutu pendidikan bagi Lembaga Pendidikan Swasta di Daerah Tingkat II Kabupaten Jember, perlu adanya pembinaan secara berkelanjutan agar pelaksanaan pendidikan Pra-Sekolah (TK) dapat mencapai tujuan sesuai dengan Tujuan Pendidikan Nasional.

: b. Bahwa dalam upaya untuk menampung dan menyalurkan keinginan masyarakat di daerah bersangkutan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari :

- a. Yayasan : Dharma Wanita
- b. Alamat : Cangkring Jenggawah
- c. Tanggal : 20 April 1996
- d. Nomor : 20/TK-DW/IV/C/96

2. Surat Rekomendasi Kakandepdikbud :

- a. Kecamatan : Jenggawah
- b. Tanggal : 1 Mei 1996
- c. Nomor : 72/104.32.17/I/96

Mengingat : 1. Surat Keputusan Mendikbud RI Nomor: 037/0/1982

2. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor: 018/C/Kep/I/1983 ; Nomor: 019/C/Kep/I/1983; dan Nomor: 020/C/Kep/I/1983.

3. Undang-Undang RI Nomor: 2 Tahun 1989.

4. Peraturan Pemerintah Nomor: 27 Tahun 1990.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Bahwa dianggap memenuhi syarat dan perlu memberi izin kepada :

- a. Yayasan : Dharma Wanita
- b. Alamat : Cangkring Jenggawah

UNTUK MENYELENGGARAKAN KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR BAGI :

- a. T K : Dharma Wanita
- b. Alamat : Cangkring Jenggawah
- c. N S S : 004.04.32.17.174

Demikian Surat Pendirian ini dibuat untuk dilaksanakan.

Dibuat di : JEMBER
Pada Tanggal : 6 Mei 1996

Kepala

Drs. GUNTUR ANANTO DIHARDJO
NIP. 130286834

Tembusan Kepada Yth. :

- 1. Kakanwil Depdikbud Prop. Jatim
u.p. Ka. Bidang Dikdas.
- 2. Bupati KDH TK. II Kab. Jember
- 3. Kakandepdikbud Kecamatan Jenggawah.....
- 4. Arsip,-